



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 6 Juni 2014

**Kepada**

**Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh**

**2. Ketua KPU Kabupaten/Kota/**

**KIP Kabupaten/Kota**

**Di-**

**Seluruh Indonesia**

**Nomor :** 1250/KPU/VI/2014

**Sifat :** Segera

**Perihal :** Kampanye rapat umum Pemilu  
Presiden dan Wakil Presiden.

Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2014, tahapan kampanye dimulai pada tanggal 4 Juni sampai dengan 5 Juli 2014. Adapun bentuk kegiatan kampanye meliputi kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media massa cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan oleh pelaksana dan petugas kampanye yang didaftarkan pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
3. Berkenaan dengan pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota diminta :
  - a. Melakukan koordinasi dengan pimpinan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden agar menyampaikan nama-nama pelaksana dan petugas kampanye.
  - b. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta memfasilitasi pelaksanaan dan lokasi kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kampanye rapat umum;

- d. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan sosialisasi visi, misi dan program masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah dimuat dalam website KPU.
4. Jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum di setiap provinsi berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor : 457/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan dapat diakses melalui *website* KPU.
5. KPU RI telah menerima jadwal kampanye dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu dan dua sebagaimana terlampir untuk dapat digunakan sebagai pedoman menyusun jadwal kampanye rapat umum sesuai wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar secara berkala melaporkan penyelenggaraan kampanye di masing-masing wilayah kepada KPU RI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**KETUA,**



**HUSNI KAMIL MANIK**

